



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

EVA MARIA SANE ; Tempat lahir/Tanggal lahir : Pematang Jaya / 10 juni 1979,
Agama : Islam, Alamat : Randudongkal RT 044 RW. 004, Kec.
Randudongkal, Kab. Pematang Jaya.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi,

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya tercatat dibawah register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Dua Puluh April Dua ribu Delapan (20-04-2008) di KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya, telah dilangsungkan pernikahan antara **ALI ZAMRONI** dengan Pemohon, sebagaimana Kutipan akta Nikah No 270/76/IV/2008 tertanggal Dua Puluh April Dua ribu Delapan (20-04-2008);
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara **ALI ZAMRONI** dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama **KEYRO JUAN ALI** lahir di Pematang Jaya pada tanggal Dua puluh Sembilan januari Dua ribu Sembilan (29-01-2009) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya nomor 07/911/RT/2009 tertanggal Sebelas Februari Dua ribu Sembilan (11-02-2009) , anak kedua bernama **KENZIE JUAN ALI** lahir di Pematang Jaya pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari Dua ribu Sembilan (29-01-2009) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya nomor 07/910/RT/2009. tertanggal Sebelas Februari Duaribu Sembilan (11-02-2009);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dan Suami memiliki satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 00165. di Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 2790 dan diatas namakan **1. EVA MARIA SANE 2. KEYRO JUAN ALI 3. KENZIE JUAN ALI 4. CHOLIDIN 5.SHOFAN TOLIDIN 6. ABDULLAH BAHESTI 7. WATI MUAENI 8. RISTIANA PUJI LESTARI**;
4. Bahwa pada tanggal Dua puluh Delapan Oktober Dua ribu Dua puluh Dua (28-10-2022) suami pemohon yaitu **ALI ZAMRONI** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randudongkal tertanggal Tiga Puluh Oktober Duaribu Empat Belas (30-10-2014);
5. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama **KEYRO JUAN ALI** dan **KENZIE JUAN ALI** masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **KEYRO JUAN ALI** dan **KENZIE JUAN ALI** tersebut khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM nomor 00165 Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 2790
6. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut:
- Fotocopy KTP Pemohon No 3327075006790021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Duapuluh Lima Mei Duaribu Delapanbelas (25-05-2018);
 - Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan **ALI ZAMRONI** yang tercatat pada KUA Kecamatan Pemalang No 270/76/VI/2008 tanggal Duapuluh April Duaribu Delapan (20-04-2008);
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No.3327072309150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Dua Puluh Lima September Duaribu limabelas (25-09-2015);
 - Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Kematian dikeluarkan oleh Kepala Desa Randudongkal tanggal Tiga Puluh Oktober Duaribu Dua Empat Belas (30-10-2014) No 4743/12/X/2014;
 - Fotocopy Akta Kelahiran **KEYRO JUAN ALI** No 07/911/RT/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Sebelas Februari Duaribu Sembilan(II-02-2009);
 - Fotocopy Akta Kelahiran **KENZIE JUAN ALI** No 07/910/RT/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Sebelas Februari Duaribu Sembilan(II-02-2009);
 - Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk
Fotocopy SHM nomor 00165 Desa Lodaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 2790 atas nama **1. EVA MARIA SANE 2. KEYRO JUAN ALI 3. KENZIE JUAN ALI 4. CHOLIDIN 5.SHOFAN TOLIDIN 6. ABDULLAH BAHESTI 7. WATI MUAENI 8. RISTIANA PUJILESTARI;**

Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya;

7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **KEYRO JUAN ALI** lahir di Pemalang pada tanggal Duapuluh Sembilan Januari Duaribu Sembilan (29-01- 2009) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/911/RT/2009 tertanggal Sebelas Februari Duaribu Sembilan(11-02-2009) dan **KENZIE JUAN ALI** lahir di Pemalang pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari Dua ribu Sembilan (29-01-2009) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/910/RT/2009 tertanggal Sebelas Februari Dua ribu Sembilan(11-02- 2009); dari perkawinan sah antara **ALI ZAMRONI** dengan **EVA MARIA SANE**
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 00165 yang terletak di Desa Lodaya dengan luas \pm 2790
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ijin jual, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ijin menjual tanah buat anaknya bernama **KEYRO JUAN ALI** lahir di Pemalang pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari Dua ribu Sembilan (29-01-2009) dan **KENZIE JUAN ALI** lahir di Pemalang pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari Dua ribu Sembilan (29-01-2009) dimana anak tersebut masih belum dewasa secara hukum guna untuk dapat menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses Akta Jual-Beli atau Akta Peralihan Hak dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon No 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum permohonan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No. 2 "Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **KEYRO JUAN ALI** lahir di Pemalang pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari Dua ribu Sembilan (29-01-2009) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/911/RT/2009 tertanggal Sebelas Februari Dua ribu Sembilan(11-02-2009) dan **KENZIE JUAN ALI** lahir di Pemalang pada tanggal Duapuluh Sembilan Januari Duaribu Sembilan (29-01-2009) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/910/RT/2009 tertanggal Sebelas Februari Dua ribu Sembilan(11-02-2009) dari perkawinan sah antara **ALI ZAMRONI** dengan **EVA MARIA SANE**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 17 dan 2 orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual satu bidang tanah dan bangunan SHM Nomor 00165 terletak di Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang tapi karena anak Pemohon yang bernama KEYRO JUAN ALI dan KENZIE JUAN ALI masih dibawah umur maka harus diajukan ijin menjual di Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dinilai dalam permohonan ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon bernama KEYRO JUAN ALI dan KENZIE JUAN ALI digolongkan masih belum dewasa karena masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum ? ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat melakukan perbuatan secara hukum khususnya dalam bidang keperdataan maka syaratnya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Sudah dewasa ;
2. Cakap hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kedewasaan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai masalah batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya bidang keperdataan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
 - Dalam Pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
 - Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;
 - Dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;
2. UU Nomor 2 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa :

“ Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut “:

 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 dan P-6, anak Pemohon bernama KEYRO JUAN ALI dan KENZIE JUAN ALI, lahir tanggal 11 pebruari 2009 (umur 14 tahun) anak dari pasangan Ali Zamroni dan Eva Maria Sane.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama KEYRO JUAN ALI dan KENZIE JUAN ALI, umurnya masih dibawah umur yaitu 14 tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa anak Pemohon bernama KEYRO JUAN ALI dan KENZIE JUAN ALI masih berumur 14 tahun dan juga belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama KEYRO JUAN ALI dan KENZIE JUAN ALI tergolong belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan agar Pemohon ditetapkan untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak Pemohon bernama KEYRO JUAN ALI dan KENZIE JUAN ALI untuk menjual sebidang tanah SHM No 00165 yang terletak di Desa Lodaya dengan luas ±2790 m² terletak di Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atas nama : 1. EVA MARIA SANE 2. KEYRO JUAN ALI 3. KENZIE JUAN ALI 4. CHOLIDIN 5. SHOFAN TOLIDIN 6. ABDULLAH BAHESTI 7. WATI MUAENI 8. RISTIANA PUJI LESTARI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum sehingga bisa mewakili anaknya yang bernama KEYRO JUAN ALI dan KENZIE JUAN ALI untuk melakukan perbuatan hukum guna menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses Akta Jual-Beli atau Akta Peralihan Hak dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hak kekuasaan orang tua terhadap anak ini diatur dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- (1). *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*
- (2). *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".*

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak tergolong orang yang boros dalam mengurus harta kekayaan anaknya serta tidak pernah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum karena tidak dibawah pengampunan serta tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dibawah kekuasaan orang tua maka secara otomatis orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut sepanjang orang tuanya cakap menurut hukum akan tetapi karena dalam proses penjualan tanah mewakili anak yang masih dibawah umur mengikat pihak ketiga yang mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak sepanjang dilakukan demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah maksud dan tujuan Pemohon menjual berupa sebidang tanah Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut mensyaratkan harus dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dipersidangan dapat membuktikan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dilakukan demi kepentingan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, petitum No. 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga oleh karena itu petitum No 2 tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 3 “Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 00165 yang terletak di Desa Lodaya dengan luas ±2790”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-17 dan berdasarkan keterangan para saksi, maka dapat dibuktikan jika permohonan yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon tersebut memang benar untuk menjual sebidang tanah dan Bangunan SHM No 00165 yang terletak di Desa Lodaya dengan luas \pm 2790 M2, oleh karena itu petitum No 3 tersebut haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 4 "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon", oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum No 4 tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 1 "Mengabulkan permohonan pemohon tersebut", Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum No 2, 3 dan 4 dikabulkan maka terhadap petitum No 1 haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUHPerduta/BW serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **KEYRO JUAN ALI** lahir di Pemalang pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari Dua ribu Sembilan (29-01- 2009) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/911/RT/2009 tertanggal Sebelas Februari Duaribu Sembilan(11-02-2009) dan **KENZIE JUAN ALI** lahir di Pemalang pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari Dua ribu Sembilan (29-01-2009) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/910/RT/2009 tertanggal Sebelas Februari Dua ribu Sembilan (11-02-2009); dari perkawinan sah antara **ALI ZAMRONI** dengan **EVA MARIA SANE**;
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 00165 yang terletak di Desa Lodaya dengan luas \pm 2790 M2
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh SYAEFUL IMAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DHONY HERMAWAN, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H

SYAEFUL IMAM, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)